

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Seperti yang sudah tertuang dalam pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan mengingat makin maraknya berbagai macam permasalahan hukum yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat. Saat ini tindak pidana persetubuhan adalah persoalan yang semakin marak terjadi di Indonesia dan korbannya seringkali adalah anak-anak. Peraturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 76 D yang menyebutkan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Sedangkan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 81 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang anak bukan hanya menjadi sasaran dari pelaku kejahatan dan semata menjadi korban. Sudah banyak ditemukan kasus dalam masyarakat, yg dimana anak menjadi pelaku tindak

¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 8.

pidana, khususnya tindak pidana persetubuhan. Anak yang melakukan tindak pidana sebenarnya tidak dilatarbelakangi oleh sifat profesionalisme dalam melakukan kejahatan., melainkan karena perkembangan jiwa anak yang masih labil, rasa ingin mencoba-coba dan tingkat emosi anak yang masih tinggi yang belum dapat terkendali seperti orang dewasa, sehingga sudah sewajarnya dalam proses penegakkan hukum terhadap anak juga harus dibedakan dengan penegakkan hukum terhadap orang dewasa.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak..² Khususnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, dimana tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada KUHAP.³ Meskipun demikian, untuk anak sendiri proses penuntutannya berbeda karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam UU SPPA.

Walaupun anak secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan.⁴ Badan PBB untuk anak, UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Meskipun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah. Contoh kasus perkara anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, yaitu di pengadilan negeri Sinabang yang dimana seorang anak bernama Surmadi yang berusia 16 tahun dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana

² N. Sambas, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 58.

³ W. Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 47.

⁴ M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 120.

penjara selama 5 (lima) bulan, sementara di Pengadilan Negeri Wonogiri, seorang anak yang bernama Tegar Trakindo yang juga melakukan tindak pidana persetubuhan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila anak tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Dalam kedua putusan di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan dalam ketentuan pidana pengganti denda yang diberikan yaitu putusan pengadilan Negeri Sinabang digantikan dengan pidana penjara dan putusan pengadilan Negeri Wonogiri digantikan dengan pelatihan kerja.

Lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan nuansa baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu bentuk perubahan yang dibuat oleh UU SPPA adalah mengenai ketentuan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang semula pidana denda merupakan pidana pokok diubah menjadi pidana kumulatif, yang berarti jika anak dijatuhi pidana kumulatif menurut pasal 71 ayat (3) menyatakan: “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda tersebut dimaksudkan untuk mendidik anak sebagai pelaku tindak pidana agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya. Kejaksaan dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dapat memberikan keadilan pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku anak dan membedakan tuntutanannya dengan orang dewasa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PASAL 71 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Snb)”**.

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dengan berbagai macam peraturan yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak masih sering terjadi berbagai macam persoalan. Salah satunya adalah persoalan dalam kasus perkara nomor 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Snb yang dimana jaksa penuntut umum mendakwakan Anak Surmadi alias Sur bin Safirudin dengan dakwaan alternatif, karena penuntut umum ragu-ragu terhadap kualifikasi perbuatan terdakwa yaitu: persetubuhan pasal 76 D UU Perlindungan Anak dan perbuatan cabul pasal 76 E UU Perlindungan Anak dan juga penuntut umum mendakwakan pidana denda terhadap anak sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana pengganti denda yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap anak tersebut bertolak belakang dengan pasal 71 ayat 3 UU SPPA yang menegaskan bahwa: “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Berdasarkan pasal tersebut maka dakwaan yang seharusnya diberikan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Sinabang sebagai pidana pengganti denda terhadap anak adalah dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu, di dalam dakwaan dalam perkara tersebut terlihat adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang penggantian pidana denda terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan?
2. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Snb telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengatur tentang penggantian pidana denda terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Snb dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 - b) Penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan wawasan di bidang ilmu hukum, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi Masyarakat
Masyarakat menjadi tahu dengan benar mengenai pengaturan penggantian pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.
 - b) Bagi pihak-pihak lain
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan yang memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan pidana khususnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam sistem peradilan pidana anak.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis. Adapun teori-teori yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah "Negara Hukum", yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*rechtsstaat*". Dalam dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".⁵ Yang berarti Indonesia merupakan negara yang memegang teguh dan menjunjung tinggi hukum dengan berlandaskan hukum yang ada (*rechtstaat*) dalam melaksanakan pemerintahannya, tanpa melihat kekuasaan semata (*machstaat*). Ciri-ciri dari negara hukum ialah:

- a) Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan;
- b) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun;
- c) Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya;
- d) Adanya Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
- e) Adanya pembagian kekuasaan Negara.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan.⁶

⁵ Sugianto, *Ilmu negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 18.

⁶ T. S. B. Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 16.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Di dalam kata Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat istilah “sistem peradilan pidana dan istilah “anak”. Kata “anak” dalam frasa “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.⁷ Sistem Peradilan Pidana Anak menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana.

Filsafat Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak, karena itu hukum merupakan landasan, pedoman, dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Maka dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subjek delik, tidak boleh mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan.⁸

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, menyelidiki, memeriksa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁹

⁷ M. N. Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 43.

⁸ M. Gultom, *Op. Cit.*, 2008, hlm. 75.

⁹ Media Belajar, 2010. *Pengertian Tinjauan Yuridis*. [online] Available at: <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1> [Accessed 10 March 2019]

2. Pasal 71 ayat 3 UU SPPA

Pasal 71 ayat 3 UU SPPA merumuskan bahwa: “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

3. Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Ada 2 kategori perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:¹⁰

- 1) *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.


5. Persetubuhan

Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan menurut Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak.¹¹

¹⁰ I. Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif* (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hlm. 13.

¹¹ A. Z. A. Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 32.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Mengenai pengertian metode dan penelitian, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa: “Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.” Sedangkan, “Penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.” Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah dengan cara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹² Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yakni dengan menjelaskan permasalahan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Sedangkan pendekatan normatif adalah dengan menjelaskan dan menggambarkan lebih rinci terhadap ketentuan hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - d. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana dalam penelitian ini.

¹² M. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 26.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan, antara lain meliputi: buku-buku, jurnal, literatur, dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain¹³ ataupun data dari internet dalam membantu penelitian ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan pemahaman yang akan di masukkan dalam penelitian ini berupa teori-teori, doktrin, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada beberapa perpustakaan.

1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

1.5.5 Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan dibahas menggunakan cara deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

¹³ H. P. Sibuea dan H. Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Krakatauw Book, 2009), hlm. 75.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan sistematis, maka penulis membagi sistematika penulisan ini menjadi lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, tinjauan umum tentang Anak, dan tinjauan umum tentang Tindak Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dari kasus tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak pada putusan nomor 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Snb.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas dan menganalisis Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengatur penggantian pidana denda terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan dan kesesuaian dakwaan JPU dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Snb dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari penelitian